



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	: HERMANTO Bin SUDARMO;
Tempat lahir	: Situbondo;
Umur / tanggal lahir	: 38 Tahun / 9 April 1983;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Semeru RT. 01 RW. 02 Ds. Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Jufaldi, S.H. Penasihat Hukum/Advokat yang beralamat di jalan Semeru RT 12 RW 001 Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/PDF/04/2021/PN Sit tertanggal 5 April 2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 39/Pid.B/2021/PN. Sit tertanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN. Sit tertanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMANTO BIN SUDARMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)** dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMANTO BIN SUDARMO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun, dan 6 (enam) Bulan** serta denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan** penjara, dengan ketentuan lamanya pidana penjara dikurangi sepenuhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Hp Samsung SM-B310E warna putih beserta simcard 085230522605;
 - 1 (satu) buah Hp Oppo F7 warna hitam beserta simcard no.0881026615568;**Dirampas Untuk Negara;**

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit



- 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5379413006278722;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: 1. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau 3. Setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, masih berusia muda serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HERMANTO BIN SUDARMO pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung Ds Panji Kidul Kec. Panji Kab. Situbondo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 saksi DODI RISDIANTO.W dan saksi CHANDRIKA GANGGA UTAMA dari Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Ds Panji Kidul Kec. Panji Kab. Situbondo telah terjadi tindak pidana perjudian togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi DODI RISDIANTO.W dan saksi CHANDRIKA GANGGA UTAMA bersama team yang dipimpin oleh Kompol Yunar Hotma Parulian Sirait, S.I.K, M.I.K. menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, melakukan penggerebekan di lokasi perjudian togel dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMANTO BIN SUDARMO pada saat itu terdakwa telah selesai totalan judi togel jenis Singapura dengan para penombok melalui HP terdakwa No. 085230522605;
- Bahwa terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO dalam perjudian togel tersebut sebagai Pengecer sejak 1 (satu) tahun yang lalu tepatnya sejak Bulan Mei 2019 sampai dengan ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021 dan dalam perjudian Togel tersebut terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 350.000,- setiap hari/putaran;
- Terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO melakukan perjudian togel jenis Shingapor 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk perjudian jenis Hongkong tersebut setiap Hari;
- Bahwa adapun cara terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut yaitu :
 - 1) Pukul 15.00 Wib s/d 16.00 Wib terdakwa mulai buka Situs dan mulai menerima titipan pasangan judi togel jenis Singapore dari para penombok yang diterima melalui SMS HP terdakwa No : 085230522605.
Bahwa terdakwa pasangkan/setorkan melalui www.jayaongtt5.com dengan **User Name : gulagula123 dan Pasword : 123456 dengan** minimal sebesar Rp. 1.000,-.
 - 2) Setelah pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa totalan dengan para penombok sedangkan kepada www.jayaongtt5.com dengan cara membuka situs tersebut maka akan muncul kalah menangnya dengan cara melihat saldo/kredit di Weab/Situs terdakwa.
 - 3) Untuk uang judi togel tersebut terdakwa terima dari para penombok setelah nomor keluar dengan cara secara tunai sedangkan kepada bandar secara otomatis akan mengurangi saldo/kredit terdakwa yang ada di www.jayaongtt5.com dan kalau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada penombok yang dapat maka uang/saldo tersangka dalam user akan bertambah secara otomatis dan uang tersebut akan terdakwa tarima melalui User terdakwa secara tunai sesuai jumlah pemain yang dapat ke www.jayaongtt5.com dengan cara klik *Withdraw* maka oleh www.jayaongtt5.com uang tersebut akan ditransfer ke Rekening BCA terdakwa Norek : 1210578541 an. HERMANTO.

4) Kalau terdakwa kalah maka untuk menambah saldo ke www.jayaongtt5.com terdakwa transfer ke Rek User.

5) Sedangkan cara kerja terdakwa dalam perjudian jenis Hongkong tersebut hampir sama tetapi untup pasangan judi Hongkong tersebut terdakwa terima dari para penombok sekitar pukul 21.00 Wib s/d 22.00 Wib juga dengan cara SMS ke HP terdakwa dan untuk pengeluaran Nomornya pada pukul 23.00 Wib setiap putaran.

- Bahwa terdakwa dalam permainan perjudian togel dimana penombok memasang minimal dua angka dan maksimal empat angka , selanjutnya terdakwa rekap dan disetor kepada para pengepul dan oleh pengepul disetorkan kepada bandar.

- Dan adapun kelipatan keuntungan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu :

- 1) Dua angka mendapat Rp. 70.000,-.
- 2) Tiga angka mendapat Rp. 400.000,-.
- 3) Empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-

- Bahwa pada saat terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Samsung SM-B310E warna Putih beserta sim card No. 085230522605 yang berisi SMS pasangan nomor judi.
- 1 (satu) buah HP Oppo F7 warna Hitam beserta sim card Nomor : 0881026615568 yang pakai untuk membuka Web.
- 1 (satu) buah ATM BCA Nomor : 5379 4130 0627 8722.

- Bahwa dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut terdakwa HERMANTO BIN SUDARMO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang
Penertiban Perjudian**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERMANTO BIN SUDARMO pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung Ds Panji Kidul Kec. Panji Kab. Situbondo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa **dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 saksi DODI RISDIANTO.W dan saksi CHANDRIKA GANGGA UTAMA dari Kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Ds Panji Kidul Kec. Panji Kab. Situbondo telah terjadi tindak pidana perjudian togel.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi DODI RISDIANTO.W dan saksi CHANDRIKA GANGGA UTAMA bersama team yang dipimpin oleh Kompol Yunar Hotma Parulian Sirait, S.I.K, M.I.K. menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, melakukan penggerebekan di lokasi perjudian togel dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERMANTO BIN SUDARMO pada saat itu terdakwa telah selesai totalan judi togel jenis Singapura dengan para penombok melalui HP terdakwa No. 085230522605.
- Bahwa terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO dalam perjudian togel tersebut sebagai Pengecer sejak 1 (satu) tahun yang lalu tepatnya sejak Bulan Mei 2019 sampai dengan ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021 dan dalam perjudian Togel tersebut terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 350.000,- setiap hari/putaran.
- Terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO melakukan perjudian togel jenis Shingapor 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk perjudian jenis Hongkong tersebut setiap Hari.

- Bahwa adapun cara terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut yaitu :

1) Pukul 15.00 Wib s/d 16.00 Wib terdakwa mulai buka Situs dan mulai menerima titipan pasangan judi togel jenis Singapore dari para penombok yang diterima melalui SMS HP terdakwa No : 085230522605.

Bahwa terdakwa pasangkan/setorkan melalui www.jayaongtt5.com dengan **User Name : gulagula123 dan Pasword : 123456 dengan** minimal sebesar Rp. 1.000,-.

2) Setelah pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa totalan dengan para penombok sedangkan kepada www.jayaongtt5.com dengan cara membuka situs tersebut maka akan muncul kalah menangnya dengan cara melihat saldo/kredit di Weab/Situs terdakwa.

3) Untuk uang judi togel tersebut terdakwa terima dari para penombok setelah nomor keluar dengan cara secara tunai sedangkan kepada bandar secara otomatis akan mengurangi saldo/kredit terdakwa yang ada di www.jayaongtt5.com dan kalau ada penombok yang dapat maka uang/saldo tersangka dalam user akan bertambah secara otomatis dan uang tersebut akan terdakwa tarima melalui User terdakwa secara tunai sesuai jumlah pemain yang dapat ke www.jayaongtt5.com dengan cara klik *Withdraw* maka oleh www.jayaongtt5.com uang tersebut akan ditransfer ke Rekening BCA terdakwa Norek : 1210578541 an. HERMANTO.

4) Kalau terdakwa kalah maka untuk menambah saldo ke www.jayaongtt5.com terdakwa transfer ke Rek User.

5) Sedangkan cara kerja terdakwa dalam perjudian jenis Hongkong tersebut hampir sama tetapi untup pasangan judi Hongkong tersebut terdakwa terima dari para penombok sekitar pukul 21.00 Wib s/d 22.00 Wib juga dengan cara SMS ke HP terdakwa dan untuk pengeluaran Nomornya pada pukul 23.00 Wib setiap putaran.

- Bahwa terdakwa dalam permainan perjudian togel dimana penombok memasang minimal dua angka dan maksimal empat angka ,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa rekap dan disetor kepada para pengepul dan oleh pengepul disetorkan kepada bandar.

- Dan adapun kelipatan keuntungan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu :

- 1) Dua angka mendapat Rp. 70.000,-.
- 2) Tiga angka mendapat Rp. 400.000,-.
- 3) Empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-

- Bahwa pada saat terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP Samsung SM-B310E warna Putih beserta sim card No. 085230522605 yang berisi SMS pasangan nomor judi.
- 1 (satu) buah HP Oppo F7 warna Hitam beserta sim card Nomor : 0881026615568 yang pakai untuk membuka Web.
- 1 (satu) buah ATM BCA Nomor : 5379 4130 0627 8722.

- Bahwa dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut terdakwa HERMANTO BIN SUDARMO tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Chandrika Gangga Utama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Jawa Timur sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak



pidana perjudian kupon putih (Togel) di Jl. Semeru RT 01 RW 02, Ds. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap HERMANTO Bin SUDARMO pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 20.00 Wib di Warung Ds. Panji Kidul, Kec. Panji, Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa telah selesai totalan judi togel jenis Shingapura melalui www.jayaongtt5.com dengan **User Name : gulagula123** dan **Pasword : 123456** sambil menunggu SMS pasangan judi jenis Hongkong dari para penombok melalui HP terdakwa No : 085230522605;
- Bahwa sebelumnya saksi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Ds. Panji Kidul, Kec. Panji, Kab. Situbondo sering dipergunakan untuk melakukan perjudian Togel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi beserta team yang dipimpin oleh Kopol YUNAR HOTMA PARULIAN SIRAIT, S.I.K., M.I.K mendatangi TKP dan pada pukul 20.00 Wib berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu telah selesai totalan judi togel jenis Shingapura dengan para penombok sambil menunggu SMS pasangan judi jenis Hongkong dari para penombok melalui HP terdakwa No : 085230522605, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Shingapor 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk perjudian jenis Hongkong tersebut setiap hari;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa omset Terdakwa didalam perjudian Togel tersebut sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 350.000,- setiap hari/putaran.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut yaitu dimulai pada pukul 15.00 Wib s/d 16.00 dan Terdakwa mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan pasangan judi togel jenis Shingapur dari para penombok melalui SMS HP terdakwa No : 085230522605;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang hasil titipan pasangan tersebut terdakwa pasang/setorkan melalui www.jayaongtt5.com dengan **User Name : gulagula123 dan Pasword : 123456** minimal sebesar Rp. 1.000,-.

- Bahwa setelah pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa totalan dengan para penombok sedangkan kepada www.jayaongtt5.com sedangkan kepada bandar secara otomatis akan mengurangi saldo/kredit terdakwa yang ada di www.jayaongtt5.com dan kalau ada penombok yang dapat maka uang/saldo terdakwa dalam user akan bertambah secara otomatis dan uang tersebut akan terdakwa tarima melalui User terdakwa secara tunai sesuai jumlah pemain yang dapat ke www.jayaongtt5.com dengan cara klik *Withdraw* maka oleh www.jayaongtt5.com uang tersebut akan ditransfer ke Rekening BCA terdakwa Norek : 1210578541 an. HERMANTO;

- Saksi menjelaskan bahwa Kalau terdakwa kalah maka untuk menambah saldo ke www.jayaongtt5.com terdakwa transfer ke Rek User;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebagai Pengecer dalam perjudian Togel tersebut dari masing masing perjudian sebesar 29 % dari jumlah omset setiap putaran yang terdakwa terima dari www.jayaongtt5.com selaku bandar;

- Bahwa Terdakwa didalam perjudian tersebut mendapatkan keuntungan perjudian togel yang dilakukan oleh HERMANTO Bin SUDARMO tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu :

- 1). Dua angka mendapat Rp. 70.000,-;
- 2). Tiga angka mendapat Rp. 400.000,-.
- 3). Empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dody Risdiyanto W. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Jawa Timur sehubungan telah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian kupon putih (Togel) di Jl. Semeru RT 01 RW 02, Ds. Mimbaan, Kec. Panji, Kab. Situbondo;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap HERMANTO Bin SUDARMO pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 20.00 Wib di Warung Ds. Panji Kidul, Kec. Panji, Kab. Situbondo;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa telah selesai totalan judi togel jenis Shingapura melalui www.jayaongtt5.com dengan **User Name : gulagula123 dan Pasword : 123456** sambil menunggu SMS pasangan judi jenis Hongkong dari para penombok melalui HP terdakwa No : 085230522605;
- Bahwa sebelumnya saksi pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Warung Ds. Panji Kidul, Kec. Panji, Kab. Situbondo sering dipergunakan untuk melakukan perjudian Togel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi bersama dengan saksi Candra beserta team yang dipimpin oleh Kopol YUNAR HOTMA PARULIAN SIRAIT, S.I.K., M.I.K mendatangi TKP dan pada pukul 20.00 Wib berhasil menangkap Terdakwa yang pada saat itu telah selesai totalan judi togel jenis Shingapura dengan para penombok sambil menunggu SMS pasangan judi jenis Hongkong dari para penombok melalui HP terdakwa No : 085230522605, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Shingapor 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk perjudian jenis Hongkong tersebut setiap hari;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa omset Terdakwa didalam perjudian Togel tersebut sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 350.000,- setiap hari/putaran.
- Bahwa Terdakwa didalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut yaitu dimulai pada pukul 15.00 Wib s/d 16.00 dan Terdakwa mulai menerima titipan pasangan judi togel jenis Shingapur dari para penombok melalui SMS HP terdakwa No : 085230522605;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang hasil titipan pasangan tersebut terdakwa pasangkan/setorkan melalui www.jayaongtt5.com dengan **User Name : gulagula123 dan Pasword : 123456** minimal sebesar Rp. 1.000,-.
 - Bahwa setelah pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa totalan dengan para penombok sedangkan kepada www.jayaongtt5.com sedangkan kepada bandar secara otomatis akan mengurangi saldo/kredit terdakwa yang ada di www.jayaongtt5.com dan kalau ada penombok yang dapat maka uang/saldo terdakwa dalam user akan bertambah secara otomatis dan uang tersebut akan terdakwa tarima melalui User terdakwa secara tunai sesuai jumlah pemain yang dapat ke www.jayaongtt5.com dengan cara klik *Withdraw* maka oleh www.jayaongtt5.com uang tersebut akan ditransfer ke Rekening BCA terdakwa Norek : 1210578541 an. HERMANTO;
 - Saksi menjelaskan bahwa Kalau terdakwa kalah maka untuk menambah saldo ke www.jayaongtt5.com terdakwa transfer ke Rek User;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebagai Pengecer dalam perjudian Togel tersebut dari masing masing perjudian sebesar 29 % dari jumlah omset setiap putaran yang terdakwa terima dari www.jayaongtt5.com selaku bandar;
 - Bahwa Terdakwa didalam perjudian tersebut mendapatkan keuntungan perjudian togel yang dilakukan oleh HERMANTO Bin SUDARMO tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu :
 - 1). Dua angka mendapat Rp. 70.000,-;
 - 2). Tiga angka mendapat Rp. 400.000,-.
 - 3). Empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ahli Aulia Bahar Permana, S.Kom.,M.ISM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kominfo Prov Jatim dan menjabat sebagai kasi persandian dan keamanan informasi di bidang aplikasi informatika;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tupoksi ahli menyiapkan perumusan teknis persandian, perencanaan, kordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan keamanan informasi.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sering menjadi ahli perjudian online yang ditunjuk oleh penyidik Polda Jawa Timur;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud Sistem Elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, dan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
- Bahwa internet yaitu seluruh jaringan computer yang terhubung menggunakan standar system global transmission control protocol/internet protocol suite sebagai protocol pertukaran paket untuk melayani milyaran pengguna diseluruh dunia. Rangkaian internat yang tersebar disebut internet cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internetworking;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa informasi elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar peta rancangan foto, surat elektronik, telegram, teleks atau sejenisnya huruf tanda angka, kode akses, symbol atau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahammi oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Transaksi elektronik perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan atau media elektronik lainnya.
- Bahwa menggunakan sarana HP untuk menulis, mengirim dan menerima SMS dengan memilih fitur sms didalam HPnya lalu memilih akun orang yang akan dituju, kemudian menuliskan pesan kemudian mengirimkannya melalui jaringan provider, untuk membaca penerimaan SMS dengan memilih akun yang mengirimkan pesan dimaksud dan mengklik pesan agar bisa terbaca. Bahwa benar SMS atau HP tersebut tergolong kategori Informasi Elektronik atau dokumen Elektronik. Sms dapat dilihat umum apabila dikirim ke

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak akun secara bersamaan atau berantai dari satu HP ke HP yang lain;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa benar isi dari situs www.jayaongtt5.com tersebut dapat dikategorikan dalam informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sesuai Pasal 1 UU ITE;
- Bahwa unsur unsur dalam kasus ini sesuai pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:
 - Setiap orang dalam hal ini adalah semua terdakwa.
 - dengan sengaja dan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sadar melanggar pidana perjudian.
 - mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah penyebaran data melalui sistem elektronik dalam hal ini menyediakan data perjudian dari situs perjudian online www.jayaongtt5.com untuk dapat diakses oleh pemain judi.
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polda Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 20.00 Wib di Warung Ds. Panji Kidul, Kec. Panji, Kab. Situbondo, karena melakukan perjudian kupon putih togel melalui situs internet;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas, terdakwa telah selesai totalan judi togel jenis Shingapura melalui www.jayaongtt5.com dengan **User Name : gulagula123 dan Password : 123456** sambil menunggu SMS pasangan judi jenis Hongkong dari para penombok melalui HP terdakwa No : 085230522605;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel Jenis Singapur dan jenis Hongkong melalui situs internet dengan menggunakan Web www.jayaongtt5.com dengan **User Name : gulagula123 dan Password : 123456**;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut terdakwa sebagai Pengecer sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu tepatnya sejak Bulan Mei 2019 sampai dengan ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan judi togel tersebut hanya dari 8 (delapan) orang yaitu :
 1. ALDI, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (belum tertangkap);
 2. ASDHI, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap);
 3. BUDI PRASOJO, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (belum tertangkap);
 4. HAZAN, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap);
 5. SANTOSO, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap);
 6. TOHARI, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap);
 7. LAZEM, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap);
 8. RIKA, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap).
- Bahwa omset terdakwa dalam perjudian togel tersebut sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap putaran/tiap hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel jenis Singapura tersebut 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan untuk perjudian jenis Hongkong tersebut setiap hari yang semuanya melalui situs internet melalui Weab www.jayaongtt5.com dengan **User Name: gulagula123 dan Password : 123456**;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut yaitu sekitar Bulan Mei 2019 terdakwa dibuatkan akun oleh teman terdakwa melalui situs internet melalui www.jayaongtt5.com dengan **gulagula123 dan Pasword : 123456**, setelah itu terdakwa transfer uang ke Rek User/Web di Bank BCA No Rek lupa karena Rekening selalu berganti ganti dan dalam User tersebut akan muncul saldo/kredit user dan terdakwa baru melakukan perjudian togel

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui internet, dan Terdakwa menjadi pengecer oleh karena banyak orang yang menititip untuk dipasangkan oleh Terdakwa dimana pasangan yang terdakwa terima tersebut terdakwa setorkan ke Web tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut yaitu Pukul 15.00 Wib s/d 16.00 Wib dimana Terdakwa mulai buka Situs dan mulai menerima titipan pasangan judi togel jenis Singapur dari para penombok melalui SMS HP terdakwa No : 085230522605 yang selanjutnya pasangan judi togel yang terdakwa terima tersebut terdakwa pasangkan/setorkan melalui www.jayaongtt5.com dengan **User Name : gulagula123 dan Pasword : 123456** minimal sebesar Rp. 1.000,- ;

- Bahwa uang judi togel tersebut Terdakwa terima dari para penombok setelah nomor keluar dengan cara secara tunai sedangkan kepada bandar secara otomatis akan mengurangi saldo/kredit Terdakwa yang ada di www.jayaongtt5.com dan kalau ada penombok yang dapat maka uang/saldo Terdakwa dalam user akan bertambah secara otomatis dan uang tersebut akan Terdakwa tarima melalui User terdakwa secara tunai sesuai jumlah pemain yang dapat ke www.jayaongtt5.com dengan cara klik *Withdraw* maka oleh www.jayaongtt5.com uang tersebut akan ditransfer ke Rekening BCA terdakwa Norek : 1210578541 an. HERMANTO;

- Bahwa didalam permainan judi tersebut, pemasang mendapatkan keuntungan kelipatan perjudian togel tiap pasangan Rp. 1000,- yaitu :

- Dua angka mendapat Rp. 70.000,-.
- Tiga angka mendapat Rp. 400.000,-.
- Empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-.

- Bahwa uang yang Rp. 300.000,00 bukan uang hasil judi online namun uang pribadi hasil kerja dipasar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa melakukan perjudian togel adalah melanggar hukum namun terdakwa lakukan karena untuk menambah penghasilan guna kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Andi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan yang bekerja mulai dari pagi jam 7 sampai dengan sore hari dan Terdakwa libur kerja hanya pada hari Minggu;
 - Bahwa Terdakwa dilingkungan rumahnya idak pernah membuat rusuh dilingkungan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa jualan togel;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua yang sudah tua dan sakit-sakitan dan merupakan tulang punggung keluarga;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp Samsung SM-B310E warna putih beserta simcard 085230522605;
- 1 (satu) buah Hp Oppo F7 warna hitam beserta simcard no.0881026615568;
- 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5379413006278722;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 20.00 Wib di Warung Ds. Panji Kidul, Kec. Panji, Kab. Situbondo, karena melakukan perjudian kupon putih togel melalui situs internet;
2. Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 saksi Dodo Risdianto.W dan saksi Chandrika Gangga Utama dari

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Ditreskrim Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Ds Panji Kidul Kec. Panji Kab. Situbondo telah terjadi tindak pidana perjudian togel;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi Dodi dan saksi Chandrika bersama team yang dipimpin oleh Kompol Yunar Hotma Parulian Sirait, S.I.K, M.I.K. menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, dan melakukan penggerebekan di lokasi perjudian togel dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu terdakwa telah selesai totalan judi togel jenis Singapura dengan para penombok melalui HP terdakwa No. 085230522605;

4. Bahwa Terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai Pengecer sejak 1 (satu) tahun yang lalu tepatnya sejak Bulan Mei 2019 sampai dengan ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021 dan dalam perjudian Togel tersebut terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 100.000,- s/d Rp. 350.000,- setiap hari/putaran

5. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel jenis Singapur 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk perjudian jenis Hongkong tersebut setiap Hari;

6. Bahwa adapun cara terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO dalam perjudian kupon putih (togel) tersebut yaitu :

a. Pukul 15.00 Wib s/d 16.00 Wib terdakwa mulai buka Situs dan mulai menerima titipan pasangan judi togel jenis Singapore dari para penombok yang diterima melalui SMS HP terdakwa No : 085230522605.

Bahwa terdakwa pasangan/setorkan melalui www.jayaongtt5.com dengan **User Name : gulagula123 dan Pasword : 123456 dengan** minimal sebesar Rp. 1.000,-;

b. Setelah pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa totalan dengan para penombok sedangkan kepada www.jayaongtt5.com dengan cara membuka situs tersebut

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan muncul kalah menangnya dengan cara melihat saldo/kredit di Weab/Situs terdakwa;

c. Untuk uang judi togel tersebut terdakwa terima dari para penombok setelah nomor keluar secara tunai sedangkan kepada bandar secara otomatis akan mengurangi saldo/kredit terdakwa yang ada di www.jayaongtt5.com dan kalau ada penombok yang dapat maka uang/saldo tersangka dalam user akan bertambah secara otomatis dan uang tersebut akan terdakwa tarima melalui User terdakwa secara tunai sesuai jumlah pemain yang dapat ke www.jayaongtt5.com dengan cara klik *Withdraw* maka oleh www.jayaongtt5.com uang tersebut akan ditransfer ke Rekening BCA terdakwa Norek : 1210578541 an. HERMANTO dan kalau terdakwa kalah maka untuk menambah saldo ke www.jayaongtt5.com terdakwa transfer ke Rek User.

7. Bahwa cara kerja terdakwa dalam perjudian jenis Hongkong tersebut hampir sama tetapi untuk pasangan judi Hongkong tersebut terdakwa terima dari para penombok sekitar pukul 21.00 Wib s/d 22.00 Wib juga dengan cara SMS ke HP terdakwa dan untuk pengeluaran nomornya pada pukul 23.00 Wib setiap putaran;

8. Bahwa terdakwa dalam permainan perjudian togel dimana penombok memasang minimal dua angka dan maksimal empat angka, selanjutnya terdakwa rekap dan disetor kepada para pengepul dan oleh pengepul disetorkan kepada bandar dan adapun kelipatan keuntungan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa HERMANTO Bin SUDARMO tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu:

- a. Dua angka mendapat Rp. 70.000,-;
- b. Tiga angka mendapat Rp. 400.000,-;
- c. Empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-;

9. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut yaitu sekitar Bulan Mei 2019 dimana Terdakwa bertindak sebagai pengecer oleh karena banyak orang yang menititip untuk dipasangkan oleh Terdakwa dimana pasangan yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa setorkan ke Web tersebut sampai dengan Terdakwa ditangkap;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi online tersebut menerima titipan dari :

- ALDI, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (belum tertangkap);
- ASDHI, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap);
- BUDI PRASOJO, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (belum tertangkap);
- HAZAN, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap);
- SANTOSO, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap);
- TOHARI, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap);
- LAZEM, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap);
- RIKA, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap);

11. Bahwa Terdakwa didalam melakukan perjudian tidak mempunyai tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

12. Bahwa atas perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik



dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: _

Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-undang ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Hermanto Bin Sudarmo yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Alternatif Kedua sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia berdasarkan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sedangkan Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 pukul 20.00 Wib di Warung Ds. Panji Kidul, Kec. Panji, Kab. Situbondo, karena melakukan perjudian kupon putih togel melalui situs internet;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 saksi Dodo Risdianto.W dan saksi Chandrika Gangga Utama dari Kepolisian Ditreskrim Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung Ds Panji Kidul Kec. Panji Kab. Situbondo telah terjadi tindak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perjudian togel, sehingga pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 wib saksi Dodi dan saksi Chandrika bersama team yang dipimpin oleh Kompol Yunar Hotma Parulian Sirait, S.I.K, M.I.K. menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, dan melakukan penggerebekan di lokasi perjudian togel dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu terdakwa telah selesai totalan judi togel jenis Singapura dengan para penombok melalui HP terdakwa No. 085230522605;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara: Pukul 15.00 Wib s/d 16.00 Wib terdakwa mulai buka Situs dan mulai menerima titipan pasangan judi togel jenis Singapur dari para penombok yang diterima melalui SMS HP terdakwa No : 085230522605 yang kemudian oleh Terdakwa dipasangkan/disetorkan melalui www.jayaongtt5.com dengan **User Name : gulagula123 dan Pasword : 123456** dengan minimal sebesar Rp. 1.000,-;

Menimbang, bahwa pengumuman nomor keluar pada pukul 18.00 Wib kemudian terdakwa totalan dengan para penombok dan kemudian Terdakwa membuka situs www.jayaongtt5.com untuk mengetahui apakah pasangan angka Terdakwa tersebut menang/kalah dan pada situs tersebut akan muncul kalah menangnya dengan cara melihat saldo/kredit di Weab/Situs terdakwa;

Menimbang, bahwa uang judi togel tersebut terdakwa terima dari para penombok setelah nomor keluar dengan cara secara tunai sedangkan kepada bandar secara otomatis akan mengurangi saldo/kredit terdakwa yang ada di www.jayaongtt5.com dan kalau ada penombok yang dapat maka uang/saldo tersangka dalam user akan bertambah secara otomatis dan uang tersebut akan terdakwa terima melalui User terdakwa secara tunai sesuai jumlah pemain yang dapat ke www.jayaongtt5.com dengan cara klik *Withdraw* maka oleh www.jayaongtt5.com uang tersebut akan ditransfer ke Rekening BCA terdakwa Norek : 1210578541 an. HERMANTO dan kalau terdakwa kalah akan mengurangi saldo Terdakwa yang ada pada web www.jayaongtt5.com atau akan ditransfer ke rek User;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan judi online tersebut, menerima titipan dari penombok yaitu ALDI, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (belum tertangkap), ASDHI, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap), BUDI PRASOJO, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (belum tertangkap), HAZAN, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap), SANTOSO, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap), TOHARI,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap), LAZEM, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap), RIKA, alamat Kec. Panji Kab. Situbondo (Belum tertangkap), yang masing-masing orang tersebut menyetorkan uang untuk keperluan judi kepada Terdakwa dengan memasang minimal dua angka dan maksimal empat angka, selanjutnya Terdakwa rekap dan disetor kepada para pengepul dan oleh pengepul disetorkan kepada bandar dan adapun kelipatan keuntungan perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa tiap pasangan Rp. 1.000,- yaitu: dua angka mendapat Rp. 70.000,-, Tiga angka mendapat Rp. 400.000,-, dan Empat angka mendapat Rp. 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, bahwa Terdakwa telah menerima pasangan angka dari penombok yang selanjutnya pasangan angka tersebut oleh Terdakwa dipasang dalam web/situs perjudian www.jayaongtt5.com yang diakses oleh Terdakwa dimana selanjutnya Terdakwa pada hari dan jam tertentu Terdakwa Kembali mengakses situs/web tersebut untuk mengambil/melihat informasi elektronik berupa angka sehingga Terdakwa mengetahui apakah pasangan angka yang telah dipasang oleh Terdakwa tersebut keluar/tembus yang selanjutnya oleh Terdakwa informasi elektronik berupa pasangan angka tersebut didistribusikan oleh Terdakwa kepada para pemasang/penombok yang sebelumnya memasang angka kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam melakukan perjudian tidak mempunyai tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan akibat perbuatannya, Terdakwa selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian dan diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp Samsung SM-B310E warna putih beserta simcard 085230522605;
- 1 (satu) buah Hp Oppo F7 warna hitam beserta simcard no.0881026615568;

merupakan sarana untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara; sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5379413006278722

yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi istri dan anaknya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin Sudarmo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Hp Samsung SM-B310E warna putih beserta simcard 085230522605;
 - 1 (satu) buah Hp Oppo F7 warna hitam beserta simcard no.0881026615568;

Dirampas untuk negara; sedangkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA nomor 5379413006278722;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Dima Indra, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Cahya Sankara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra, S.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)